



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH LUNGGUH
BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA DI DESA TRIMURTI KECAMATAN
SRANDAKAN DAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan merupakan Desa Karangkopek yaitu tidak memiliki Tanah Desa yang dapat dipergunakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa berupa tanah lungguh/bengkok;
 - b. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan, perlu diberikan dana kompensasi sebagai pengganti Tanah Lungguh yang digunakan untuk tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Lungguh Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH LUNGGUH BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA DI DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN DAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti dan Desa Jagalan.
2. Desa Trimurti adalah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.
3. Desa Jagalan adalah Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
6. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH LUNGGUH

Pasal 2

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti dan Desa Jagalan diberikan dana kompensasi sebagai pengganti Tanah Lungguh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Besarnya dana kompensasi sebagai pengganti Tanah Lungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk Desa Trimurti Kecamatan Srandakan sebesar Rp500.832.000,00 (lima ratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. untuk Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Rp166.250.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dana kompensasi sebagai pengganti Tanah Lungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan.

- (4) Untuk triwulan I dicairkan pada bulan April, triwulan II dicairkan pada bulan Juli, triwulan III dicairkan pada bulan Oktober dan triwulan IV dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.
- (5) Besaran dana kompensasi sebagai pengganti Tanah Lungguh yang diterima oleh masing-masing Lurah Desa dan Pamong Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH LUNGGUH

Pasal 4

Mekanisme pembayaran dana kompensasi sebagai pengganti Tanah Lungguh diatur sebagai berikut :

- a. Lurah Desa mengajukan permohonan pembayaran dana kompensasi sebagai pengganti Tanah Lungguh kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan dilampiri :
1. surat permohonan pencairan dana kompensasi sebagai pengganti Tanah Lungguh;
 2. bukti penerimaan besaran dana kompensasi sebagai pengganti Tanah Lungguh;
 3. daftar permohonan pengajuan pencairan;
 4. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (untuk awal pencairan);
 5. Peraturan Desa tentang Besaran masing-masing dana kompensasi sebagai pengganti Tanah Lungguh yang diterima Lurah Desa dan Pamong Desa (untuk awal pencairan);
 6. Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Lungguh Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Tahun Anggaran 2019;
 7. bukti kas pengeluaran bermaterai cukup;
 8. kuitansi bermaterai cukup; dan
 9. fotokopi Rekening Koran Kas Desa.
- b. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Badan

Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :

1. surat permohonan pencairan dana kompensasi sebagai pengganti Tanah Lungguh;
 2. *check list*;
 3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (untuk awal pencairan);
 4. Peraturan Desa tentang besaran masing-masing dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang diterima Lurah Desa dan Pamong Desa (untuk awal pencairan);
 5. Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Lungguh Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Tahun Anggaran 2019;
 6. bukti kas pengeluaran bermaterai cukup;
 7. kuitansi bermaterai cukup; dan
 8. fotokopi Rekening Koran Kas Desa.
- c. berdasarkan permohonan pencairan dana kompensasi sebagai pengganti Tanah Lungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan transfer dana kompensasi sebagai pengganti Tanah Lungguh langsung ke Rekening Kas Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 38

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

